

KABUPATEN SERANG
DESA BUGEL
KEPUTUSAN
KEPALA DESA BUGEL KECAMATAN PADARINCANG
Nomor : 800/SK.23/Ds-277.a/XII/2018
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KEUANGAN DESA BUGEL
KEPALA DESA BUGEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa, perlu mengangkat, Sekretrasis Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa,
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bugel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang _ Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 73);

12. Peraturan Desa Bugel Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bugel Tahun 2018 Nomor 7, Noreg Peraturan Desa Bugel Kabupaten Serang;(514/2018));
13. Peraturan Desa Bugel Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bugel Tahun 2018 Nomor 9, Noreg Peraturan Desa Bugel Kabupaten Serang;(515/2018)).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Staf Keuangan Desa Bugel Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Mengangkat Sdri. KIKI ZAKIYAH, sebagai Staf Keuangan Desa Bugel Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Masa Jabatan Staf Keuangan Desa sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Staf Desa, diatur berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Bugel;
- KELIMA** : Kepada yang bersangkutan mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan setiap bulan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bugel
pada Tanggal 26 Desember 2018

KEPALA DESA BUGEL



MUHTAR

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang;
2. Yth, Kepala Dinas DPMD Kab.Serang
3. Yth. Bapak Camat Padarincang;
4. Yth. Sdr Ketua BPD Desa Bugel;
5. Yth. Yang bersangkutan